



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **Pjs. BUPATI LUWU TIMUR**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR


Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN SATEGIS	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur	Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	38,83 %
		Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	20 Atlet
II	Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur	Jumlah Kunjungan Wisatawan	410.000 Orang
III	Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68 Nilai

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.809.577.964,-	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 8.164.968.808,-	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 5.467.719.000,-	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 500.000.000,-	APBD
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.763.611.350,-	APBD
6	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.175.460.000,-	APBD
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 215.490.000,-	APBD
Jumlah		Rp. 22.096.827.122,-	

Malili, 01 Oktober 2024

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Sasaran Strategis pertama ditetapkan karena mengacu kepada sasaran daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan prestasi olahraga di Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
2. Jumlah Atlit Berpartisipasi tingkat Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi Sasaran Kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Indikator ini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama OPD karena salah satu Indikatornya yang bisa mendorong tercapainya Target Realisasi Daerah bila Pelatihan dan Pembinaan kepada Pemuda dilakukan secara berkesinambungan/ berkelanjutan.	Jumlah Wirausaha Muda yang aktif/jumlah seluruh Wirausaha Muda x 100%.	Inventarisasi Bidang Kepemudaan
2	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Indikator ini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama OPD karena salah satu Indikator yang dapat meningkatkan Prestasi Atlet bila dilaksanakan Pengembangan dan Pembinaan Atlet.	Jumlah Atlet yang mendapatkan Penghargaan pada Event Tingkat Provinsi dan Nasional.	Inventarisasi Bidang Olahraga

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap Indikator Kinerja telah ditetapkan besaran Target Kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	38,83%	Untuk menentukan nilai target di tahun 2024 (38,83%) adalah perkiraan jumlah Wirausaha Muda pada Tahun 2023 dibagi jumlah seluruh Wirausaha dikali 100. Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2023 adalah 37,60% atau dengan kata lain realisasi capaian Indikator ini adalah 95,94%.
Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	20 Atlet	Pada Tahun 2024 target untuk jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional yaitu 20 Atlet sedangkan target pada Renstra untuk tahun 2024 yaitu 15 Atlet. Target untuk Indikator ini berubah karena melihat realisasi dari tahun sebelumnya yang sudah melebihi target di tahun 2024.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Sasaran Strategis kedua ditetapkan karena mengacu kepada sasaran Daerah yang dimaksud dalam Sasaran Kinerja ini adalah Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur. Dasar Hukum dalam mencapai Kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu jumlah Kunjungan Wisatawan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi Sasaran Kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Indikator ini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama OPD karena salah satu Indikator yang dapat meningkatkan Kontribusi terhadap PDRB yang berlaku dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Pariwisata dengan Memperhatikan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada pada Objek Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata.	Jumlah Pengunjung pada Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda dan Desa di Kabupaten Luwu Timur.	Inventarisasi bidang Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap Indikator Kinerja telah ditetapkan besaran Target Kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Kunjungan Wisatawan	410.000 Orang	Untuk Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2024 memiliki Target 410.000 Orang, dan Target ini berbeda dengan Target yang ada pada Renstra yaitu 35.000 Orang, hal tersebut dikarenakan jumlah Realisasi pada Tahun sebelumnya atau Tahun 2023 sebesar 406.523 Orang telah melampaui Target sehingga di Tahun 2024 jumlah Kunjungan diharapkan akan bertambah dan menambah PAD untuk Kabupaten Luwu Timur.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Sasaran Strategis Ketiga ditetapkan karena mengacu kepada Sasaran Daerah yang dimaksud dalam Sasaran Kinerja ini adalah Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 Indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi Sasaran Kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Nilai SAKIP adalah rangkaian Sistematis dari berbagai Aktivasi Alat dan Prosedur yang dirancang untuk tujuan Penetapan dan pengukuran Pengumpulan Data Pengklasifikasian, Pengiktisaran dan Pelaporan Kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka Pertanggungjawaban dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja karena merupakan salah satu Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan yang dianggap selaras untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah.	Nilai Hasil Akhir dan penjumlahan Komponen-komponen Evaluasi AKIP.	Hasil Evaluasi Internal AKIP Inspektorat.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap Indikator Kinerja telah ditetapkan besaran Target Kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN SAKIP
Nilai SAKIP	68	Nilai SAKIP Merupakan Indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Setelah dilaksanakan Review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS THOBRANI, S.Kom**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

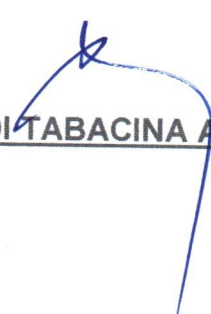
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

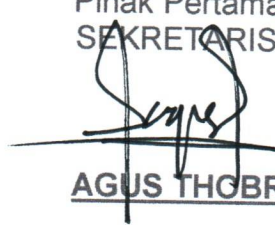
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS


AGUS THOBRANI, S.Kom

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	98 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 4.809.577.964,-	APBD

Malili, 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS

ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si

SEKRETARIS DINAS

AGUS THOBRANI, S.Kom

LAMPIRAN 2

PENJELASAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

URAIAN SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah mengacu pada perbaikan dalam efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini mencakup peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar adalah mengacu pada bagaimana fungsi pendukung atau penunjang dalam suatu instansi pemerintah daerah dijalankan sesuai dengan regulasi, pedoman, dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk	Penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, kinerja birokrasi, dan keberhasilan pembangunan daerah.	Jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah kegiatan x 100%.	Laporan Kinerja Lingkup Sekretariat

memastikan bahwa seluruh kegiatan administratif, keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi dalam perangkat daerah beroperasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.			
--	--	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.	98%	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebanyak 98% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDI, S.STP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A. TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut

Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEMITRAAN DAN
PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA


ABDI, S.STP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Daya Tarik destinasi Pariwisata	Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata	43,48%
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Presentase Meningkatnya Penyusunan Dokumen Pengembangan Destinasi pariwisata	85%
2	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Objek Pariwisata	65%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp. 733.860.800,-	APBD
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 1.029.750.550,-	APBD
	Jumlah	Rp. 1.763.611.350,-	

Malili, 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS

ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si

KEPALA BIDANG KEMITRAAN DAN
PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA

ABDI, S.STP

**PENJELASAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024**

URAIAN SASARAN

1. Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata mengacu pada peningkatan kualitas, fasilitas, dan promosi destinasi wisata sehingga lebih menarik bagi wisatawan. Hal ini mencerminkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan lama tinggal wisatawan, serta meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata. Daya tarik suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keindahan alam, budaya lokal, infrastruktur, aksesibilitas, keamanan, serta aktivitas wisata yang ditawarkan.

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase meningkatnya pengembangan objek wisata adalah indikator yang mengukur seberapa besar peningkatan dalam pengembangan destinasi wisata dalam suatu periode tertentu. Pengembangan ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas wisata, peningkatan daya tarik wisata, serta	Persentase meningkatnya pengembangan objek wisata memiliki relevansi yang besar terhadap berbagai aspek pembangunan daerah, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.	Jumlah Objek wisata yang dikembangkan tahun berjalan- Jumlah Objek wisata yang dikembangkan tahun sebelumnya/ Jumlah Objek wisata yang dikembangkan tahun sebelumnya x 100	Laporan Kinerja Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

program promosi dan pemasaran destinasi wisata.			
---	--	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase meningkatnya pengembangan objek wisata	43,48%	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebesar 43,48% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra 2024.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASRATANG, S.ST.Par**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

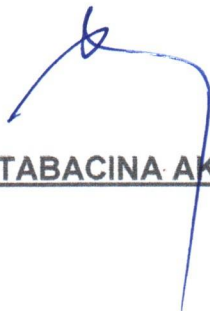
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

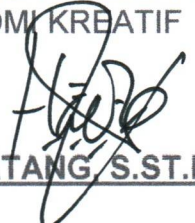
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF


HASRATANG S.ST.Par

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA**

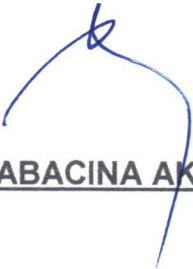
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur	90,91%
1	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Presentase pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata	80%
II	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36,07%
1	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60%
2	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	70%

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Pemasaran Pariwisata		
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 1.175.460.000,-	APBD
II	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 165.790.000,-	APBD
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif	Rp. 49.700.000,-	
Jumlah		Rp. 1.390.950.000,-	

Malili, 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.SiKEPALA BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
HASRATANG, S.ST.Par

**PENJELASAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024**

URAIAN SASARAN

1. Meningkatnya Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya pemasaran pariwisata mengacu pada peningkatan upaya promosi, strategi pemasaran, dan daya tarik destinasi wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Hal ini mencakup berbagai metode pemasaran, seperti promosi digital, event pariwisata, kerja sama dengan agen perjalanan, serta peningkatan kualitas layanan wisata.

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber Data
Persentase meningkatnya pemasaran pariwisata di Luwu Timur adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas upaya promosi dan strategi pemasaran dalam menarik wisatawan ke daerah tersebut. Indikator ini menunjukkan seberapa besar peningkatan kegiatan pemasaran dan dampaknya terhadap jumlah kunjungan	Persentase meningkatnya pemasaran pariwisata di Luwu Timur memiliki relevansi yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan keberlanjutan lingkungan. Semakin tinggi angka persentase ini, semakin besar peluang Luwu Timur menjadi destinasi wisata yang maju dan berdaya saing tinggi.	Jumlah vent pemasaran thn berjalan/ Jumlah event pemasaran tahun sebelumnya x Target	Laporan Kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

wisatawan serta pertumbuhan sektor pariwisata di Luwu Timur.			
--	--	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase meningkatnya pemasaran pariwisata di Luwu Timur.	90,91%	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebesar 90,91% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra 2024.

2. Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan adanya investasi dalam infrastruktur, SDM, dan strategi pemasaran yang efektif, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber Data
Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif mengukur keberhasilan pengembangan SDM, infrastruktur, dan ekosistem pariwisata serta ekonomi kreatif. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sangat relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing destinasi wisata, serta menciptakan peluang kerja dan usaha baru di sektor	jumlah SDM yg mengikuti pelatihan thn berjalan/ jumlah SDM yg mengikuti pelatihan thn sebelumnya x Target	Laporan Kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

kesiapan sektor tersebut dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital serta ekonomi global.	ekonomi kreatif. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, serta ekosistem pendukung dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.		
--	---	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.	36,07%	Target Kinerja tahun 2024 di tetapkan sebesar 36,07% target yang ditetapkan sesuai dengan target pada Renstra 2024.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. YOSTINA MIRI**

Jabatan : **KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS THOBRANI, S.Kom**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS

AGUS THOBRANI, S.Kom

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dra. YOSTINA MIRI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

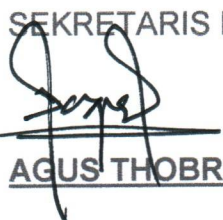
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
4	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 196.296.400,-	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 672.627.827,-	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 369.200.000,-	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 80.575.000,-	APBD
Jumlah		Rp. 1.310.699.227,-	

Malili, 01 Oktober 2024

SEKRETARIS DINAS


AGUS THOBRANI, S.Kom

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


Dra. YOSTINA MIRI

**PENJELASAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024**

URAIAN SASARAN

1. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berarti bahwa setiap perangkat daerah memiliki laporan yang terdokumentasi dengan baik mengenai kinerja administrasi kepegawaian. Laporan ini mencerminkan bagaimana pengelolaan pegawai dilakukan, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan, mutasi, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai.

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Indikator ini mencerminkan seberapa baik administrasi kepegawaian dikelola, mulai dari perencanaan SDM, pengangkatan, mutasi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pemenuhan hak-hak pegawai. Nilai rata-rata ini diperoleh dari hasil	Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintahan daerah. Nilai ini memiliki berbagai relevansi dalam aspek tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik, serta akuntabilitas birokrasi.	Jumlah Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah /target Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

evaluasi kinerja administrasi kepegawaian di Disparmudora.			
--	--	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rara-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	100%	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebanyak 100% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra 2024.

2. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah berarti bahwa setiap perangkat daerah memiliki laporan yang terdokumentasi mengenai pelaksanaan administrasi umum mereka. Laporan ini mencakup berbagai aspek tata kelola organisasi, termasuk manajemen perkantoran, pengelolaan arsip, surat-menyurat, pelayanan administrasi, dan pemenuhan standar operasional prosedur (SOP). Laporan ini digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi administrasi umum yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan.

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi tata kelola administrasi pemerintahan. Nilai ini memiliki	Jumlah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah /target Persentase rata-rata	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

dalam melaksanakan administrasi umum berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Nilai ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan dihitung dari hasil evaluasi kinerja administrasi umum di seluruh perangkat daerah dalam suatu periode tertentu.	relevansi yang luas dalam berbagai aspek, seperti peningkatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi, efisiensi pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan berbasis data.	capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah x 100%.	
---	--	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	Target kinerja tahun 2024 ditetapkan sebanyak 100% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra 2024.

3. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berarti adanya dokumen atau laporan resmi yang mencatat dan mengevaluasi kinerja dalam penyediaan berbagai jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Laporan ini mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan fasilitas, layanan administrasi, keamanan, kebersihan, transportasi, teknologi informasi, dan berbagai layanan pendukung lainnya yang diperlukan untuk memastikan pemerintahan daerah dapat beroperasi dengan baik.

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah.	100%	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebanyak 100% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra 2024.

4. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berarti bahwa pemerintah daerah memiliki dan menyediakan aset atau barang yang diperlukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Barang Milik Daerah (BMD) mencakup berbagai aset yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, hingga teknologi informasi, yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik adalah ukuran penting dalam menilai efektivitas pemeliharaan aset daerah. Dengan memastikan bahwa mayoritas aset dalam kondisi baik, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dengan baik merupakan indikator penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik tata kelola dan efisiensi pelayanan pemerintahan.	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dengan baik /target Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dengan baik x 100%.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.			
---	--	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik	100%	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebanyak 100% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra 2024.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LIBRET RAGANTI, SE**
Jabatan : **KASUBAG PERENCANAAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS THOBRANI, S.Kom**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR**

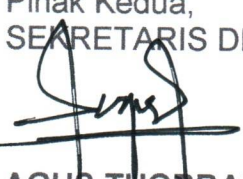
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

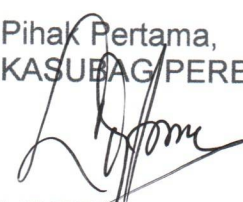
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS


AGUS THOBRANI, S.Kom

Pihak Pertama,
KASUBAG/PERENCANAAN


LIBRET RAGANTI, SE

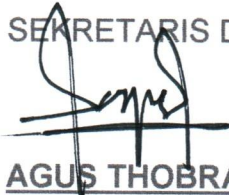
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	100 %

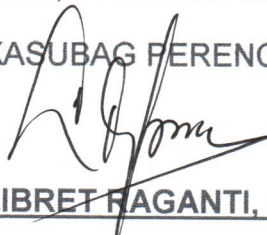
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 157.129.450,-	APBD

SEKRETARIS DINAS


AGUS THOBRANI, S.Kom

Malili, 01 Oktober 2024

KASUBAG PERENCANAAN


LIBRET HAGANTI, SE

**PENJELASAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024**

URAIAN SASARAN

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu

Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu berarti bahwa secara sistematis menyusun dan menyediakan dokumen-dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan. Penyusunan ini harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dalam batas waktu yang telah ditentukan, guna memastikan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi tepat waktu mengacu pada proses penyusunan berbagai dokumen strategis yang dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan perencanaan program kerja, alokasi anggaran, serta evaluasi kinerja	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu sangat penting bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen ini tidak hanya memastikan kelancaran operasional perangkat daerah, tetapi juga	Jumlah capaian Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu di bagi Jumlah seluruh Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat x 100%.	Sub Bagian Perencanaan

pemerintah daerah berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.	berdampak pada transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan program pembangunan daerah.		
--	--	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi tepat waktu.	100%	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebanyak 100% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra 2024.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASNAYANTI, SE**
Jabatan : **KASUBAG KEUANGAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS THOBRANI, S.Kom**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS

AGUS THOBRANI, S.Kom

Pihak Pertama,
KASUBANG KEUANGAN

MASNAYANTI, SE

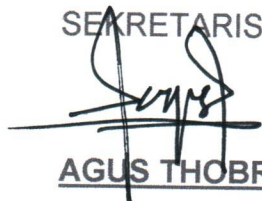
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik	100 %
2	Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat Daerah yang Diadministrasikan Sesuai Standar	Persentase BMD yang Diadministrasikan Sesuai Standar	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.279.505.237,-	APBD
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 54.244.050,-	APBD
Jumlah		Rp. 3.333.749.287,-	

SEKRETARIS DINAS



AGUS THOBRANI, S.Kom

Malili, 01 Oktober 2024

KASUBAG KEUANGAN



MASNAYANTI, SE

**PENJELASAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024**

URAIAN SASARAN

1. Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dalam suatu perangkat daerah. Administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah digunakan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase Administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik adalah proses pengelolaan keuangan yang dilakukan secara sistematis, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Administrasi keuangan yang	Persentase Administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah relevansi utamanya Memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan Mengurangi risiko	Jumlah Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik/target Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik x 100%.	Sub Bagian Keuangan

baik memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pertanggungjawaban keuangan, dilakukan dengan tertib dan tepat waktu.	penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi.		
---	--	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebanyak 100% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra 2024.

2. Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar

Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadministrasikan sesuai standar berarti bahwa setiap perangkat daerah memiliki laporan lengkap dan akurat mengenai aset atau barang milik daerah yang dikelola, sesuai dengan aturan dan standar administrasi yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan salah satunya yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang diadministrasikan sesuai standar adalah aset atau barang yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, serta penghapusannya dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang diadministrasikan sesuai standar memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta transparansi pengelolaan aset daerah. Berikut adalah beberapa relevansinya Administrasi yang baik memastikan bahwa setiap aset daerah tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan Memudahkan audit dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Daerah.	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang diadministrasikan /target Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang diadministrasikan x 100%.	Sub Bagian Keuangan

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang diadministrasikan sesuai standar.	100%	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebanyak 100% target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ada pada Renstra 2024.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. LUKMAN QADRI, S.Pd**

Jabatan : **KEPALA BIDANG OLAHRAGA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A. TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG OLAHRAGA

A. LUKMAN QADRI, S.Pd

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(4)	(5)
I	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Tingkat Prestasi Olahraga	85,71 %
1	Tercapainya Peningkatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Olahraga di tiap Kecamatan/ Sarana dan Prasaran yang Terstandarisasi	Presentase Meningkatnya Pembagunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Tiap Kecamatan/Sarana dan Prasaran yang Terstandarisasi	95 %
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 %
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemibinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 %
4	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	95 %
5	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	95 %

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.826.000.000,-	APBD
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.271.921.000,-	APBD
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 22.500.000,-	APBD
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp. 1.871.710.000,-	APBD
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp. 475.588.000,-	APBD
Jumlah		Rp. 5.467.719.000,-	

Malili, 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG OLAHRAGA

ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si

A. LUKMAN QADRI, S.Pd

**PENJELASAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024**

URAIAN SASARAN

1. Meningkatnya Prestasi Olahraga

Meningkatnya Prestasi Olahraga di Luwu Timur hal ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Prestasi olahraga sebagai salah satu tujuan utama dalam Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah (RIPKD) untuk periode 2021-2026. **Peningkatan Prestasi Olahraga** sebagai inisiatif untuk mendorong keterlibatan Atlet dalam sektor Olahraga. Melalui berbagai program dan inisiatif ini, Kabupaten Luwu Timur terus berkomitmen untuk meningkatkan prestasi olahraga.

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja ke 2 yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/ Rumus Perbandingan	Sumber Data
Jumlah Atlet Berprestasi adalah individu yang menekuni cabang olahraga tertentu dan berhasil mencapai tingkat pencapaian tinggi dalam kompetisi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Mereka memiliki keterampilan, dedikasi, serta disiplin yang tinggi dalam latihan dan kompetisi, sehingga mampu meraih	Jumlah Atlet berprestasi memiliki peran yang sangat penting, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Prestasi yang mereka raih bukan hanya sekadar kemenangan dalam olahraga, tetapi juga memberikan dampak luas dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebanggaan nasional. Berikut adalah relevansi	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan Realisasi Keinrja Bidang Keolahragaan

penghargaan atau medali dalam berbagai ajang olahraga	atlet berprestasi dalam berbagai aspek yaitu Meningkatkan Kebanggaan dan Identitas Nasional, Motivasi dan Inspirasi bagi Generasi Muda, Pendorong Kemajuan Olahraga Nasional, Meningkatkan Ekonomi dan Pariwisata, Memberikan Peluang Karier dan Jaminan Masa Depan, Meningkatkan Kesehatan dan Kualitas Hidup Masyarakat dan Memperkuat Hubungan Internasional sehingga Atlet berprestasi memiliki relevansi yang luas, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Mereka membawa kebanggaan, inspirasi, serta kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, dukungan terhadap atlet berprestasi harus terus ditingkatkan melalui		
--	--	--	--

	pembinaan, fasilitas olahraga yang memadai, serta penghargaan yang layak agar mereka terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa		
--	--	--	--

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah Atlet berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	20 Atlet	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebesar 20 Atlet hal ini tidak disesuaikan dengan target renstra sebesar 15 Atlet hal ini disebabkan target pada tahun sebelumnya telah melebihi target renstra yang telah ditentukan.